



PUTUSAN
Nomor 2985 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Nyonya Ir. HERIATI CHAIDIR, M.M., bertempat tinggal di Jalan Karya Jaya, Gang Benteng, Nomor 08, Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada OK. Iskandar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum OK. Iskandar, Aziarni & Partners, berkantor di Jalan Brigjen Katamso, Nomor 371, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

- 1. PERSEROAN TERBATAS (PT) PERKEBUNAN SUMATERA UTARA**, dahulu disebut Perusahaan Daerah (PD) Perkebunan Sumatera Utara, Badan Usaha Milik Daerah Sumatera Utara yang bergerak dibidang usaha perkebunan, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Agus Salim Harahap, S.E., QIA., berkedudukan di Jalan Letjen Jamin Ginting, Km 13, Nomor 45, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kurniawan & Associates, berkantor di URo Building (Citi Bank), Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol, Nomor 23, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;
- 2. Tuan Ir. GAZALI ARIEF, MBA.**, bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Indah (TASBI), Blok B, Nomor 78, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Nifzul Revli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Revli & Partners, berkantor di Jalan Williem Iskandar, Nomor 107B, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Letjen Jamin Ginting, Km 13, Nomor 45, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **KOPERASI KARYAWAN PT PERKEBUNAN SUMATERA UTARA**, yang diwakili oleh Ketua Koperasi Jasa Karyawan Perkebunan Kantor Medan, Syawaludin, berkedudukan di Jalan Letjen Jamin Ginting, Km 13, Nomor 45, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Bantuan dan Kajian Hukum Utilitarians Righibran, berkantor di Jalan Sei Silau, Nomor 61, Kelurahan P.B. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat semasa menjabat Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara c.q. Tergugat I, Periode Tahun 2005 s.d. bulan Mei Tahun 2010, atas Program Revitalisasi Perkebunan Simpang Koje, yang terletak di Desa Simpang Koje, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah beriktikad baik dan sah secara hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian yang diderita Penggugat, baik kerugian moril maupun kerugian *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, jika lalai memenuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding, dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Jika pengadilan atau Ketua dan Majelis Hakim Yth. yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Gugatan Penggugat bersifat *premature*;
- B. Gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Subjek Tergugat tidak lengkap;

Eksepsi Tergugat II:

- Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Tentang gugatan Penggugat terlalu dini diajukan (*premature*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Tentang gugatan keliru terhadap subjek;
2. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Subjek hukum dalam gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagai akibat kerugian dalam investasi pembebasan lahan, penanaman dan perawatan tanaman kelapa sawit sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi sebagai akibat hilangnya potensi pendapatan/*income* Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp40.102.305.154,00 (empat puluh miliar seratus dua



juta tiga ratus lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 11 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang setelah diperhitungkan sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt/Kasasi/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi semasa menjabat Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara *c.q.* Tergugat I/Termohon Kasasi, periode Tahun 2005 s.d. bulan Mei Tahun 2010, atas Program Revitalisasi Perkebunan Simpang Koje, yang terletak di Desa Simpang Koje, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah beriktikad baik dan sah secara hukum;
5. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian yang diderita Penggugat, baik kerugian moril maupun kerugian *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara tanggung renteng, jika lalai memenuhi dan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

7. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/ Termohon Kasasi II, serta Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding, dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila pengadilan *c.q.* Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 6 Maret 2023, 10 Maret 2023, dan 15 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Februari 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 6 Maret 2023, 10 Maret 2023, dan 15 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat sewaktu Penggugat masih menjabat sebagai Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara. Bahwa dari dokumen bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, tidak

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan Penggugat memiliki kapasitas, kewenangan/*legal standing* sebagai Pengurus yang ditunjuk oleh Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara, dan atau *legality*/kapasitas sebagai Pemegang Saham pada PT Perkebunan Sumatera Utara, sehingga dapat melakukan pengawasan atas tugas serta mengajukan gugatan terhadap Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara, oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *judex facti* bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nyonya Ir. HERIATI CHAIDIR, M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Nyonya Ir. HERIATI CHAIDIR, M.M.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2024